

ABSTRAK

Pengangkutan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menjunjung segala aspek kehidupan dan penghidupan, terutama pengangkutan udara karena mampu menjadi jembatan penghubung sehingga menjadi sarana untuk pemerataan di segala bidang. Dalam penyelenggaraan pengangkutan kargo melalui udara biasanya pengguna jasa menggunakan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) untuk mengirim barangnya. Perjanjian yang dibuat oleh pengguna jasa dengan jasa pengurusan transportasi disebut dengan perjanjian pengiriman. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh jasa pengurusan transportasi dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman kargo pada penyelenggaraan pengangkutan udara ditinjau dari perjanjian pengiriman dan perjanjian pengangkutan dan tanggung jawab PT. Aerojasa Cargo dalam pengiriman Kargo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengiriman kargo terhadap jasa pengurusan transportasi, surat perjanjian pengiriman diperlukan sebagai bukti tentang adanya perjanjian pengiriman kargo melalui udara, Mengenai tanggung jawab PT. Aerojasa Cargo sepenuhnya bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi pada kargo dari serah terima maupun sampai ke alamat yang dituju, besaran ganti kerugian tertentu, kecuali jika ada pernyataan khusus tentang harga barang pada waktu penyerahan dari pengirim kepada jasa pengurusan transportasi dan dengan pembayaran tarif yang lebih tinggi sesuai yang diisyaratkan oleh jasa pengurusan transportasi, dalam hal ini jasa pengurusan transportasi wajib untuk membayar sampai jumlah harga yang dinyatakan itu.